



BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang tertib, tentram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki, dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak relevan dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini, maka perlu dicabut dan diatur kembali agar dapat mengakomodir kehidupan sosial masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (LN.1969);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembararn Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 88, Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 82);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembararn Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 127);

27. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
dan  
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
7. Biaya paksaan penegakan hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
8. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol-PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

9. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pilkada dan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di tingkat Kampung dan Kelurahan, dibentuk oleh Kepala Kampung dan Lurah untuk melaksanakan Linmas.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
12. Orang/Badan adalah manusia (dalam arti khusus) dan terkait dengan kegiatan/usaha seseorang/badan atau berbentuk badan.
13. Pemilik adalah setiap orang/badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
14. Pemakai adalah orang/badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
15. Penghuni adalah setiap orang/badan pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
17. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Taman adalah bidang tanah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, mall, pasar, taman, fasilitas olah raga dan lain lain.
20. Fasilitas Umum yang selanjutnya disingkat Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.

21. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disingkat Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat/waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya.
24. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Saluran air adalah semua saluran selokan, got dan parit tempat mengalirkan air baik terbuka maupun tertutup.
26. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
27. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.
28. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun *domestic* (rumah tangga).
29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah limbah yang dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
30. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang menempati sebagian atau seluruh bangunan permanen atau semi permanen dan dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.
31. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi konsumen yang dikelola secara komersial serta memenuhi standar ketentuan persyaratan yang berlaku.
32. Permainan Ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain: permainan yang menggunakan mesin keping (*coin game machine*), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.
33. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran udara, air dan tanah yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat.
34. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
35. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan.

36. Tanaman Penghijauan adalah tanaman perdu yang tingginya 3 sampai 5 meter, tanaman semak yang tingginya 2 meter dan rumput/penutup tanah yang berfungsi sebagai penyerap air tanah dan estetika taman.
37. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk tebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen.
38. Anak Jalanan yang selanjutnya disingkat Anjal adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
39. Perbuatan Asusila adalah setiap perbuatan dan/atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan.
40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
41. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
42. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etanol/bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan mental organik.
43. Portal adalah tonggak, palang, pagar atau bangunan yang dipasang/didirikan diujung gang atau jalan untuk menghalangi lewat/masuknya kendaraan tertentu.
44. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
45. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
46. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
47. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
48. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin bagi setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol-PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah daerah yang berbatasan dan pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. perangkat daerah terkait serta instansi vertikal/TNI/Polri di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah daerah;
  - b. pembentukan forum peduli ketentraman masyarakat;
  - c. penguatan peran perlindungan masyarakat; dan
  - d. pengembangan etika pengguna teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi :
  - a. penanganan gangguan ketertiban umum dalam wilayah daerah; dan
  - b. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol-PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol-PP dapat berkoordinasi dan melibatkan OPD teknis/pihak lain, meliputi:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Daerah;
  - b. TNI/Polri; dan

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertetangga/berbatasan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan melalui:

- a. tertib kebersihan;
- b. tertib bangunan dan izin usaha;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, parit dan saluran;
- e. tertib parkir dan angkutan jalan raya;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib sosial;
- h. tertib tata ruang;
- i. tertib jalan;
- j. tertib pendidikan;
- k. tertib disiplin Aparatur Sipil Negara
- l. tertib Barang Milik Daerah;
- m. tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. tertib kawasan objek wisata;
- o. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- p. tertib keadaan bencana; dan
- q. tertib kesehatan.

### BAB III TERTIB KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Tertib kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara sanitasi lingkungan tempat tinggal warga masyarakat.
- (2) Tempat tinggal warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab pribadi maupun kelompok warga sekitarnya dengan cara berkewajiban:
  - a. bagi setiap pemilik lahan, bangunan dan pekarangan, wajib memelihara kebersihan lahan, bangunan dan pekarangannya; dan
  - b. setiap pemilik bangunan wajib mengecat tembok luar bangunan, pagar- pagar halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang/badan wajib membuang sampah padat domestik usaha di TPA.

- (3) Setiap orang/badan wajib mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkannya dalam suatu persil antara lain bongkaran rumah atau bangunan, tanah, tebangkan atau pemangkasan pohon, limbah usaha, barang kadaluarsa dan sebagainya ke TPA.
- (4) Setiap pemilik bangunan/lahan wajib menyediakan tempat penyimpanan sampah sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Setiap pedagang/pengusaha/penyelenggara acara sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya dan/atau tempat kegiatannya, wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usahanya ke TPS.

#### Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha jasa angkutan umum kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Pemilik kendaraan roda empat wajib untuk menyediakan tempat sampah.
- (3) Setiap orang/badan dan/atau sopir serta penumpang angkutan umum maupun kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik benda padat maupun benda cair di sembarang tempat atau di jalan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemilik usaha wajib melakukan pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun.
- (2) Limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dibuang ke dalam media lingkungan wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dibuang ke dalam media wajib terlebih dahulu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik usaha yang membuang limbah cair ke sumber air dan/atau ke tanah, wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (5) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi atau sopir yang mengemudikan kendaraan truk atau pick-up dan mengangkut bahan material curah seperti tanah, pasir, batu maupun material lainnya, yang dapat mengotori jalan dan membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan wajib diberi penutup.
- (2) Pemilik kendaraan truk atau pick-up selaku pelaku usaha bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan dan memastikan kendaraan pengangkutnya telah dilengkapi dengan perangkat penutup berupa terpal.

- (3) Pengemudi kendaraan truk atau pick-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaku usaha bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas material yang diangkut apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di jalan raya.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang menempel, menggantung, mengikat, menancapkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster/baliho/spanduk dan sejenisnya disembarang tempat.

### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di fasum atau fasos, baik yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, TNI/Polri/Instansi Vertikal maupun masyarakat, Yayasan/LSM.
- (2) Kecuali kegiatan mencabut, menebang dan memindahkan pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibitnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menulis, melukis dan mewarnai fasum dan fasos lainnya kecuali atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mencoret, mengotori dan merusak fasum dan fasos.

### Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau taman, sungai, parit, selokan/got, saluran pembuangan air dan tempat umum lainnya;
- b. membakar sampah, kayu dan lainnya di atas tanah fasum, milik pribadi ataupun milik orang lain;
- c. membuang barang kadaluarsa di TPS;
- d. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran air dan tempat lainnya;
- e. membuang sampah cair, sampah B3 berbahaya di sembarang tempat termasuk di TPS dan TPA dan/atau di jalan; dan
- f. membakar lahan di atas tanah fasum, milik pribadi ataupun milik orang lain serta dapat menimbulkan kerugian materil dan kehilangan nyawa orang lain.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang, menimbun atau menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, batako, tanah, besi dan barang lainnya baik di jalan protokol maupun jalan lingkungan sebagai jalur lalu lintas kendaraan.
- (2) Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus, dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan/got atau tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IV TERTIB BANGUNAN DAN IZIN USAHA

### Pasal 18

- (1) Tertib bangunan dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, agar setiap orang dan/atau badan hukum dalam mendirikan bangunan baik untuk kepentingan tempat tinggal, perkantoran, atau bisnis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilarang mendirikan bangunan, baik bangunan baru, menambah dan/atau mengubah bentuk bangunan termasuk menara/tower harus mendapat izin tertulis dari Bupati;
  - b. dilarang mendirikan bangunan baik di sempadan sungai, di atas sungai, bangunan gantung atau rumah berlabuh di pantai, diparit, saluran air lainnya, di ruang milik jalan, sempadan bangunan, di atas fasum atau fasos, kecuali untuk kepentingan umum dan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
  - c. dilarang mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Bupati;
  - d. dilarang meletakkan, menumpuk dan/atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk kepentingan berjualan/berdagang atau keperluan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Bupati;
  - e. dilarang membuat pagar beton, pagar kayu dan pagar hidup di kawasan perdagangan dan peruntukan usaha kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Bupati; dan
  - f. tata cara memperoleh izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Satpol-PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang-barang seperti gerobak, tenda, peti, keranjang, material bangunan dan/atau benda lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Apabila dalam waktu 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diambil oleh pemiliknya, Satpol-PP dan/atau instansi terkait lainnya dapat melakukan pemusnahan atas barang-barang dimaksud.

## Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki izin usaha;
  - b. memasang papan nama usaha di depan bangunan/tempat usaha yang mudah terlihat dan dapat dibaca; dan
  - c. mematuhi jam operasional usahanya.
- (2) Setiap instansi baik kantor Pemerintah/Swasta dan Badan Usaha, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

## BAB V TERTIB LINGKUNGAN

### Pasal 20

Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk kepentingan umum bagi warga sekitarnya, setiap orang pribadi atau badan hukum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dilarang membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, penguat suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras atau bising, sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Timur pada malam hari baik diruang tertutup maupun terbuka, hingga dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya.
- b. dikecualikan dalam hal membesarkan volume alat-alat musik, tape recorder dan penguat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi kepentingan kegiatan keagamaan dan pertunjukan musik hidup dilapangan terbuka yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. dilarang membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan raya, gang, lorong dan tempat lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari;
- d. dilarang membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau menggunakan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahan lainnya, seperti petasan/mercon dan bahan peledak lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan harus mendapat izin tertulis dari Bupati; dan
- e. Setiap warga masyarakat yang akan mengadakan pesta atau kegiatan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dan dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mendapat izin tertulis dari pihak Kepolisian setempat.

### Pasal 21

- (1) Setiap orang dari luar daerah yang datang berkunjung ke rumah penduduk lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan dirinya pada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau rumah kontrak, wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Kampung atau Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

## Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menebang hutan mangrove dan hutan pantai termasuk larangan kegiatan mengangkut dan/atau memperdagangkan, menggunakan dan memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan mangrove dan hutan pantai.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian hutan mangrove dan hutan pantai.

## Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memelihara burung Kakatua, Nuri, Mambruk, Kasuari, Cendrawasih dan hewan-hewan lainnya yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menangkap spesies jenis ikan tertentu serta jenis spesies laut lainnya yang dilindungi.
- (3) Dilarang menggunakan bahan peledak dan bahan beracun atas kegiatan perburuan ikan dan biota laut dalam wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda tajam lainnya terhadap burung unggas yang dilindungi serta dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

## Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. membiarkan hewan miliknya berkeliaran di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya; dan
- b. memperkerjakan hewan dan/atau membawa hewan di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya, sehingga kotorannya bertebaran di jalan.

## BAB VI

### TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

## Pasal 25

- (1) Tertib sungai, parit dan saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk menjaga keseimbangan dalam penataan lingkungan yang bersih, sejuk dan asri dipandang agar tidak berdampak terhadap kehidupan warga sekitarnya, maka sarana prasarana pendukung lingkungan harus terjaga dan terpelihara dengan baik.
- (2) Untuk menjaga sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap orang atau badan harus memperhatikan dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. membangun rumah tinggal diatas sempadan sungai, parit dan saluran air;
  - b. membersihkan, mencuci kendaraan atau benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran;
  - c. mencemari air sungai, parit dan saluran air dengan minyak, kimia, tuba, tinja dan bahan lainnya yang berbahaya;

- d. menumpuk barang material yang dapat mengganggu aliran air pada parit, sungai dan saluran air;
- e. membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran air tanpa mendapat izin tertulis Bupati;
- f. menangkap ikan di sungai, parit dan saluran air dengan aliran listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengancam keselamatan jiwa manusia; dan
- g. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan perlengkapan jalan.

## BAB VII TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

### Pasal 26

Tertib parkir dan angkutan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, agar setiap orang atau badan hukum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dilarang memarkir atau menitipkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan, di tempat usaha, kantor atau tempat-tempat lainnya kecuali atas persetujuan tertulis dari Bupati.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan, taman parkir dan gedung parkir, tempat usaha, kantor dan tempat lainnya dan lahan milik Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. lokasi parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan parkir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi, menyiapkan koordinator/juru parkir untuk menata, mengatur, menjaga dan menarik retribusi parkir.
- (4) Koordinator/juru parkir wajib didaftarkan dan menggunakan tanda pengenal.
- (5) Koordinator/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang menarik retribusi parkir diluar tarif yang telah ditentukan, menyewakan/memberikan izin untuk penggunaan diluar kepentingan parkir.
- (6) Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir/menyimpan kendaraan di badan jalan, jembatan, trotoar dan ruang publik lainnya dalam wilayah daerah kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampilkan dalam bentuk rambu-rambu dan/atau marka parkir.
- (3) Setiap kendaraan yang disimpan/diparkir diluar dari pada tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil tindakan pengempesan, penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengempesan penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum, wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan, tata cara pemuatan dan pengangkutan serta waktu operasi kendaraan.
- (2) Pemilik kendaraan dan/atau pemakai kendaraan bertanggungjawab terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan, tata cara pemuatan dan pengangkutan serta waktu operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 30

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan, wajib melalui rambu penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan orang apabila telah tersedia sarana dimaksud.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan, wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (*halte*) yang telah ditetapkan, kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan umum berupa taxi dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana pemberhentian yang telah ditetapkan.

## BAB VIII TERTIB USAHA TERTENTU

### Pasal 31

Tertib usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bagi setiap orang pribadi yang mengusahakan kegiatan sebagai berikut:

- a. permainan ketangkasan seperti warung internet, *cyber game* dan sejenisnya harus memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bagi pengusaha yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mentaati ketentuan mengenai jam permainan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis yang ditunjuk.
- c. Pengusaha yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang menerima anak usia dini untuk bermain *cyber*, *game* dan sejenisnya pada hari/jam belajar di sekolah.

#### Pasal 32

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha warung kopi, kafe, karaoke, bioskop dan sejenisnya dilarang menerima pengunjung/pelanggan/tamu anak usia dini yang menggunakan seragam pada hari/jam belajar di sekolah.

#### Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukan becak, odong-odong dan sejenisnya;
- b. menggunakan odong-odong untuk digunakan sebagai jasa angkutan umum dan angkutan lainnya di jalan umum;
- c. mengusahakan kendaraan tidak bermotor untuk dijadikan sebagai jasa angkutan umum; dan
- d. mengusahakan/memanfaatkan/mengeksploitasi hewan peliharaan sebagai jasa angkutan umum/khusus dan/atau jasa lainnya tanpa izin tertulis dari Bupati.

#### Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan wajib memiliki izin usaha di bidang perikanan.
- (2) Melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara membeli atau mengumpulkan dan membawa ikan keluar dari Kabupaten Raja Ampat, wajib memiliki Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

#### Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha air galon atau air isi ulang, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengusaha air galon atau air isi ulang wajib memiliki izin laik higienis yang diterbitkan oleh OPD teknis, setelah mendapat rekomendasi dari OPD teknis terkait lainnya.
- (3) Setiap pengusaha air galon atau air isi ulang dilarang menitipkan air galon di kios atau toko selama 2x24 jam, kecuali yang memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

## Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan laut, untuk kepentingan keselamatan jiwa penumpang wajib menyediakan perlengkapan dan/atau peralatan keselamatan dilaut dengan memenuhi standar sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jacket bagi penumpang, alat pemadam kebakaran dan sarana pendukung lainnya.

## BAB IX TERTIB SOSIAL

### Pasal 38

- (1) Tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, agar setiap orang pribadi dan/atau kelompok dalam pergaulan perlu berpedoman pada nilai etika, moral dan sopan santun sesuai adat-isitiadat, agama dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Dengan berpedoman pada nilai-nilai etika, moral dan sopan santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
  - a. bertingkah laku asusila dan/atau melakukan perbuatan asusila di jalan umum, jalur hijau, lorong-lorong, taman atau tempat umum lainnya.
  - b. bagi yang berlainan jenis berada di dalam ruangan tertutup di rumah kost, hotel/penginapan dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah.
  - c. dengan sengaja maupun tidak, jangan memberikan ruang atau kesempatan menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang berada di:
    - 1) rumah kos; dan
    - 2) hotel/penginapan dan sejenisnya.
  - d. memberikan ruang atau kesempatan menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di:
    - 1) rumah kos; dan
    - 2) hotel/penginapan dan sejenisnya.

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup/menyegel/mencabut izin bangunan atau rumah atau tempat usaha yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan bangunan atau rumah atau tempat perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum wajib memasang bendera kebangsaan Merah Putih pada peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah, pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang dan badan hukum dilarang mempekerjakan anak perempuan dibawah umur sebagai pelayan atau Pekerja Seks Komersial (PSK) terselubung pada Kafe, Club Malam dan sejenisnya.
- (4) Setiap orang dan badan hukum dilarang memperdagangkan anak balita dan anak-anak usia dini untuk memenuhi kebutuhannya.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang membiarkan anggota keluarganya yang mengidap penyakit kejiwaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengganggu dengan berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

## BAB X TERTIB TATA RUANG

### Pasal 42

- (1) Tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, setiap orang atau badan hukum dalam pemanfaatan ruang berkewajiban memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mentaati master plan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum, dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana daerah dan nasional;
  - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
  - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
  - d. mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemerintah daerah;
  - e. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya dengan izin tertulis dari Bupati; dan

- f. mendirikan tiang jaringan listrik untuk keperluan komersil kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban dalam dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .....Tahun .....tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail dan Tata Ruang Wilayah.

## BAB XI TERTIB JALAN

### Pasal 43

- (1) Tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dalam pemanfaatan jalan sebagai prasarana pendukung atas kelancaran arus lalu lintas orang dan barang menggunakan transportasi kendaraan darat, dilarang:
- a. merusak, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - b. membuat atau memasang portal;
  - c. membongkar, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
  - d. membongkar trotoar;
  - e. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
  - f. menutup terobosan atau putaran median jalan;
  - g. membongkar jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
  - h. memasang media informasi dan/atau iklan;
  - i. menggunakan bahu jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
  - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, wajib mengganti dan/atau memperbaikinya.

## BAB XII TERTIB PENDIDIKAN

### Pasal 44

Tertib Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, guna meningkatkan dan memperoleh mutu pendidikan yang berkualitas bagi anak selaku peserta didik dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi dan bertanggungjawab dengan cara:

- a. setiap peserta didik dilarang berada di luar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa seizin guru piket atau guru Bimbingan Konseling;

- b. Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilarang berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa seizin Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah; dan
- c. Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah selaku Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab menyelenggarakan ketertiban umum dilingkup satuan pendidikan.

#### Pasal 45

- (1) Apabila anak selaku peserta didik yang berkeliaran diluar jam pelajaran berada di pasar, toko atau pusat-pusat perbelanjaan dan/atau tempat-tempat keramaian lainnya, sesuai kewenangannya Satpol-PP dapat melakukan rasia untuk mengambil tindakan preventif berupa penahanan.
- (2) Tindakan preventif berupa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol-PP menyerahkannya kepada pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan dengan melibatkan orang tua dan/atau wali murid dari peserta didik.

### BAB XIII

#### TERTIB DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 46

- (1) Tertib disiplin ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k. adalah bagi setiap aparatur yang berprofesi sebagai PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada bangsa, Negara, daerah dan masyarakat, wajib setia, tunduk, taat dan patuh dengan tetap berpedoman pada Tata Tertib dan Kode Etik yang mengatur sikap dan perilaku seorang ASN.
- (3) Tata tertib dan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat:
  - a. seorang pegawai ASN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945;
  - b. setiap pegawai ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, wajib mentaati dan mematuhi ketentuan yang memuat kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN dan/atau disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - c. setiap pegawai ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, wajib mentaati dan mematuhi ketentuan jam kerja dan jam istirahat yang telah ditetapkan.
  - d. setiap tindakan dan/atau perbuatan ASN yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif dan hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
TERTIB BARANG MILIK DAERAH

Pasal 47

- (1) Tertib Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1, hal mana Barang Milik Daerah terbagi menjadi:
  - b. barang tidak bergerak; dan
  - c. barang bergerak.
- (2) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tanah, bangunan/Gedung dan Kapal.
- (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, perangkat elektronik, speed boat, meubelir, dan lain sebagainya.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang diperoleh melalui kegiatan belanja barang dan jasa yang ditetapkan sebagai aset Barang Milik Pemerintah Daerah.
- (5) Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diadakan melalui OPD teknis yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset maupun dapat pula diadakan oleh OPD teknis lainnya dengan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan juga Pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperuntukan dalam menunjang pelaksanaan tri fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah kaitannya dengan penatalayanan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 48

- (1) Barang Milik Daerah dapat dialih fungsikan dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara:
  - a. alih fungsi;
  - b. pinjam pakai;
  - c. hibah;
  - d. lelang atau lelang; dan
  - e. penghapusan/pemutihan.
- (2) Barang Milik Daerah dapat dialih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti misalnya pengalihan fungsi pasar 300 menjadi Café/tempat karaoke atau pengalihan pasar 200 menjadi Gudang untuk disewakan oleh pedagang sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagangan.
- (3) Barang Milik Daerah dapat dipinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti misalnya rumah milik Pemerintah Daerah yang dipinjam pakai kepada pihak Polres Raja Ampat untuk dijadikan Pos Lintas di perempatan jalan utama 30 dan Pos Polsek Waigeo Selatan di dalam Pantai WTC.
- (4) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti misalnya tanah beserta fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Pemerintah Daerah yang dihibahkan kepada pihak PT.PLN Persero, untuk dioperasikan secara komersial bagi kepentingan penerangan listrik di Kota Waisai.

- (5) Barang Milik Daerah dapat di dum atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seperti misalnya kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Daerah yang di duma tau lelang secara terbuka kepada publik.
- (6) Barang Milik Daerah yang dapat dihapus atau diputihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seperti misalnya perangkat lunak berupa Computer, Leptop dan Air Condisioner milik Pemerintah Daerah yang sudah tidak dapat digunakan karena termakan usia dan dinyatakan rusak, sehingga tidak dapat mendukung pelaksanaan kelancaran tugas kantor.

#### Pasal 49

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilakukan dengan mekanisme dan tata cara sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menerbitkan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan atas penggunaan Barang Milik Daerah kepada pemohon;
- c. apabila mendapat persetujuan atas penggunaan Barang Milik Daerah, pemohon harus menandatangani surat pernyataan atau surat perjanjian pinjam pakai dengan batas waktu tertentu; dan
- d. apabila batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c akan berakhir, pemohon segera mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

### BAB XV

#### TERTIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 50

- (1) Tertib pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hutuf m, guna meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan dukungan kontribusi pelaku usaha dan warga masyarakat Raja Ampat selaku wajib pajak dan wajib retribusi agar patuh dan taat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu-satunya sumber penerimaan daerah yang diandalkan mendukung program pembangunan daerah agar secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan negara, diharapkan partisipasi para wajib pajak dan retribusi membayar pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara:
  - a. patuh dan taat membayar pajak daerah meliputi:
    - pajak PBB-P2;
    - pajak restaurant 10%;
    - pajak hotel 10%;
    - pajak reklame;

- pajak air tanah; dan
  - pajak BPHTB.
- b. patuh dan taat membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sebesar 2%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. patuh dan taat membayar retribusi daerah meliputi:
    - retribusi parkir ditepi jalan umum;
    - retribusi pemanfaatan air bersih;
    - retribusi penjualan sayur dan ikan; dan
    - retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - d. patuh dan taat membayar denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah sebesar 2%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat merupakan beranda depan menuju spot-spot wisata Raja Ampat, baik wisata bahari maupun wisata alam.
- (2) Merupakan beranda depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Waisai perlu dijaga, ditata, dirawat dan dipelihara agar kelihatan indah dan menawan jauh dari kesan kota kumuh yang tidak terawat, termasuk dalam penataan dan pemasangan papan reklame, spanduk dan baliho oleh Orang Pribadi, Pelaku Usaha, Lembaga Sosial Keagamaan, Partai Politik dan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan TNI/Polri harus ditetapkan tempat pemasangannya secara tepat dan tetap.
- (3) Apabila pemasangan papan reklame, spanduk dan baliho tidak pada tempatnya dan/atau tidak memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, akan dicabut oleh OPD teknis yang menyelenggarakan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Kota.
- (4) Tata cara melakukan penertiban atas pemasangan reklame, spanduk dan baliho, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI TERTIB KAWASAN OBJEK WISATA

#### Pasal 52

- (1) Tertib kawasan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, liding sektor pembangunan Kabupaten Raja Ampat adalah pariwisata dan perikanan serta didukung dengan sektor-sektor lain yang saling terkait berdasarkan kondisi karakteristik wilayah.
- (2) Liding sektor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penataan sarana prasarana pendukung pengembangan objek-objek pariwisata Raja Ampat agar terawat, terjaga dan terpelihara dengan baik hingga nantinya tercipta suatu daya tarik wisata bagi wisatawan.
- (3) Tercipta daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah preventif dengan himbauan sebagai berikut:
  - a. setiap pengunjung pada kawasan objek wisata baik wisatawan lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, wajib menjaga dan

- memelihara fasilitas berupa sarana prasarana penunjang objek wisata yang disediakan Pemerintah Daerah;
- b. setiap pengunjung pada kawasan objek wisata baik wisatawan lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, wajib menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta memanfaatkan fasum berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) secara baik dan benar.
  - c. setiap pengunjung pada kawasan objek wisata baik wisatawan lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan dilokasi objek wisata;
  - d. Setiap pengunjung pada kawasan objek wisata baik wisatawan lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dalam menikmati objek-objek wisata, baik wisata bahari maupun wisata alam, wajib memperhatikan seluruh ketentuan sanksi dan larangan yang diberlakukan terhadap flora dan fauna serta biota laut dan terumbu karang yang dijadikan objek daya tarik wisata Raja Ampat; dan
  - e. setiap pengunjung pada kawasan objek wisata baik wisatawan lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, wajib membayar PIN masuk wisata yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Para wisatawan lokal, domestik dan mancanegara dalam menikmati seluruh objek-objek wisata Raja Ampat, dilarang melakukan kegiatan didalam Kawasan wisata sebagai berikut:
  - a. perjudian dalam berbagai bentuk;
  - b. memperjual belikan narkoba dan sejenisnya;
  - c. membuka ruang prostitusi; dan
  - d. melakukan kegiatan illegal lainnya.
- (2) Apabila adanya indikasi terjadi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis yang sesuai kewenangannya menyelenggarakan fungsi ketentraman dan ketertiban, dapat melakukan tindakan preventif dengan melibatkan pihak penegak hukum.

### BAB XVII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

#### Pasal 54

- (1) Tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban kota pelaku usaha yang bergerak di dunia hiburan dan keramaian harus memperhatikan pola kehidupan sosial atau kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitarnya.
- (2) Memperhatikan pola kehidupan sosial atau kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib memenuhi dan menaati beberapa persyaratan sebagai berikut:
  - a. melengkapi berkas administrasi berupa KTP dan KK;

- b. meminta persetujuan warga dilingkup sekitarnya melalui Ketua RT/RW setempat;
- c. mengajukan permohonan secara tertulis untuk penerbitan izin usaha hiburan dan keramaian kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitarnya, pelaku usaha dilarang:
  - a. menyelenggarakan tempat hiburan sebelum memiliki izin dari pejabat berwenang; dan
  - b. menyelenggarakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku usaha selaku penyelenggara kegiatan usaha keramaian tertentu yang bersifat temporer, wajib mendapatkan izin keramaian dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

### BAB XVIII TERTIB KEADAAN BENCANA

#### Pasal 56

- (1) Tertib keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, adalah peristiwa atau kejadian bencana yang melanda suatu daerah atau kawasan tertentu dan mengakibatkan korban jiwa serta kerugian material bagi warga masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana non alam.
- (2) Selain terjadi peristiwa atau kejadian bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terjadi pula bencana sosial akibat konflik atas ketidak sepahaman pada sekelompok warga masyarakat di suatu daerah atau kawasan tertentu.
- (3) Bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila kejadian atau peristiwa ini melanda warga masyarakat dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional dan/atau bencana daerah.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang wajib mematuhi dan menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
  - a. masa tanggap darurat bencana; dan
  - b. pasca darurat bencana.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau terganggunya stabilitas ekonomi, setiap orang wajib:
  - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
  - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 59

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. melaksanakan tertib kesehatan lainnya yang dianjurkan Pemerintah.
- (2) Dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembatasan pada kegiatan:
  - a. pembelajaran di Sekolah, Perguruan Tinggi, Institusi Pendidikan lainnya dan Pesantren;
  - b. di tempat kerja di kantor dan/atau di tempat kerja tertutup lainnya;
  - c. keagamaan di rumah tempat ibadah;
  - d. di tempat atau fasilitas umum baik terbuka maupun tertutup;
  - e. di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung/Usaha Sejenisnya;
  - f. di Toko, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
  - g. di Pasar Modern maupun Pasar Rakyat;
  - h. di Hotel, Hom Stay, Coutage dan Penginapan;
  - i. di Tempat Hiburan;
  - j. di tempat sosial, seni dan budaya; dan
  - k. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX TERTIB KESEHATAN

### Pasal 60

- (1) Tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. mengedarkan dan/atau memperjual belikan obat-obatan ilegal; dan
  - c. membuat dan/atau meracik obat-obatan palsu untuk diedarkan atau diperjual belikan.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dapat dikenakan sanksi pidana.

#### Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat permainan anak-anak;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengarkan; dan
- d. menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Bupati selaku kepala wilayah dan kepala pemerintahan, wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional fungsinya dilaksanakan oleh Satpol-PP dengan melibatkan unsur masyarakat yang berada pada tingkat Kelurahan dan Kampung.
- (3) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Bupati melalui Kepala Satpol-PP dan Linmas melakukan pembinaan teknis operasional terhadap personil Satlinmas.
- (2) Personil Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), strukturnya terdiri atas:
  - a. kepala satuan;
  - b. kepala satuan tugas;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. membantu dalam mendukung dan membekap kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Kepala Daerah dan Kepala Kampung; dan
  - e. membantu upaya Pertahanan Negara.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Satlinmas mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
  - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
  - e. mendapatkan santunan kecelakaan tugas; dan
  - f. mendapatkan penghargaan atas pengabdian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

### BAB XXI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 67

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol-PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Satpol-PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol-PP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga lainnya dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol-PP.

BAB XXII  
PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang/badan tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti orang/badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang/badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, secara *ex-officio* karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

BAB XXIII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 70

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

## Pasal 71

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan terhadap setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan larangan sebagai berikut:
  - a. setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, Pasal 21, Pasal 31 huruf b, Pasal 35, Pasal 37 Pasal 42 ayat (1) Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 58, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan
  - b. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22 sampai dengan Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, Pasal 43, Pasal 51 ayat (3) Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan biaya paksaan melalui proses sidang tindak pidana ringan di Pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 72

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b, disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Apabila biaya paksaan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hari libur akan disetorkan pada esok harinya.
- (3) Penyetoran biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) yang diambil dari Bendahara Penerimaan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sengaja dan/atau akibat kelalaiannya tidak dilakukan penyetoran oleh petugas pemungut dari Kantor Satpol-PP akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

## Pasal 73

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja dan/atau akibat kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 huruf f, Pasal 17 ayat (1) sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), dan menimbulkan kerugian materil diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan di setor ke Kas Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja dan/atau akibat kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, Pasal 20 huruf d, Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25 huruf c dan huruf f, Pasal 60 ayat (1) huruf c, dan mengakibatkan kerugian materil berupa kerusakan lingkungan, kecatatan phisik dan mental serta kehilangan nyawa orang lain, diancam pidana penjara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perbuatan hukum.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi pidana diatur lebih lanjut dengan KUHP dan KUHAP.

### BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 Nomor ..... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor ....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di : Waisai  
pada tanggal : 16 Oktober 2023

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di : Waisai  
pada tanggal : 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
CAP/TTD  
Dr. YUSUP SALIM, M.Si  
NIP. 19670117 199201 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 138

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An.Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat  
Asisten Tata Pemerintahan dan Kerja Sama  
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, hal mana di dalam Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (pro-yustisi ) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, disamping itu pula Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 dimaksud belum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang adalah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga perlu diganti dengan memasukkan salah urusan wajib pemerintahan tersebut yakni urusan Perlindungan Masyarakat.

Oleh karena itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat diterapkan secara optimal, guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait

dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan antara lain: tertib kebersihan, tertib bangunan dan izin usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib tata ruang, tertib jalan, tertib pendidikan, tertib barang milik daerah, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib tempat hiburan dan keramaian serta tertib keadaan bencana.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini, tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan, maupun badan hukum untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan informatif adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan cara memberitahukan atau menyampaikan kebijakan daerah atas menanggapi permasalahan terkini yang sedang dan akan dialami warga masyarakat, kaitannya dengan hubungan kehidupan sosial kemasyarakatan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan dialogis adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan atau pemecahan masalah sosial di masyarakat dengan melakukan perdebatan khusus melalui jalur dialog, caranya dengan mengundang pakar atau tokoh masyarakat

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan pendekatan persuasif adalah suatu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sudut pandang atau sikap maupun keyakinan seseorang terhadap permasalahan yang sedang dan akan terjadi pada suatu ketika jika tidak diantisipasi secara baik.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan adalah sebagai berikut :

- a. pembinaan kepada masyarakat yakni Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan Sumber Daya Manusia, agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain
- b. penyuluhan kepada masyarakat adalah suatu kegiatan bersifat mendidik baik kepada individu maupun kelompok, dengan cara memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup warga masyarakat sesuai norma-adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas  
Huruf m  
Cukup Jelas  
Huruf n  
Cukup Jelas  
Huruf o  
Cukup Jelas  
Huruf p  
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu adalah waktu yang ditetapkan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional dan hari-hari besar daerah misalnya memperingati HUT kemerdekaan Negara RI pada tanggal 17 Agustus atau memperingati HUT Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 9 Mei.

Maka seluruh lingkungan kota harus dibersihkan termasuk dinding atau tembok pagar dan rumah di pinggir jalan harus dicat kembali agar kelihatan bersih, indah dan rapih dipandang.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan setiap pemilik bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke TPS, ukuran tempat sampah disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan masing-masing bangunan, tempat sampah yang disediakan dalam bentuk yang indah dan dijaga kebersihannya, serta tidak diletakan di pinggir jalan umum yang terkesan kumuh dipandang warga lainnya.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun adalah:

- a. limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet/ kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur dan lain-lain.
- b. Limbah cair seperti air detergen sisa cucian, air sabun, air tinja (limbah domestik) dan air sisa cucian daging, buah atau sayur dan air sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, rembesan, luapan dan air hujan.
- c. Limbah berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan-bahan material yang diangkut oleh truk atau pick-up seperti tanah liat, kayu, batu pecah/kerikil, batu pondasi, kawat, besi beton, tripleks, pipa, sampah rumah tangga dan lain-lain.

Harus ditutup dengan menggunakan terpal, sehingga bahan-bahan material tersebut tidak terhempas berhamburan di jalan dan dapat mengotori sekaligus juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan dilarang menggantung disembarang tempat adalah seperti menggantung di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang billboard, jembatan, median jalan, di atas trotoar, taman dan di atas saluran sungai dan parit.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan jenis –jenis ikan tertentu adalah ikan hiu, ikan pari manta, ikan duyung, Paus, penyu, ikan hias dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 44

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
huruf a  
Cukup Jelas  
huruf b  
Cukup Jelas  
huruf c  
Cukup Jelas  
huruf d  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)

- Cukup Jelas
- Pasal 49
- huruf a
    - Cukup Jelas
  - huruf b
    - Cukup Jelas
  - huruf c
    - Cukup Jelas
  - huruf d
    - Cukup Jelas
- Pasal 50
- Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - huruf a
      - Cukup Jelas
    - huruf b
      - Cukup Jelas
    - huruf c
      - Cukup Jelas
    - huruf d
      - Cukup Jelas
- Pasal 51
- Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas
- Pasal 52
- Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - huruf a
      - Cukup Jelas
    - huruf b
      - Cukup Jelas
    - huruf c
      - Cukup Jelas
    - huruf d
      - Cukup Jelas
- Pasal 53
- Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan obat palsu adalah obat yang di produksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau produksi obat dengan penandaan yang dengan cara meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar secara resmi. Bahwa obat palsu ini dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia yang mengkonsumsinya, akibatnya dapat kehilangan nyawa dan/atau cacat permanen.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Cukup Jelas
- Pasal 64
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
- Pasal 65
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 66
  - huruf a
    - Cukup Jelas
  - huruf b
    - Cukup Jelas
  - huruf c
    - Cukup Jelas
  - huruf d
    - Cukup Jelas
- Pasal 67
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas
- Pasal 68
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas
- Pasal 69
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 138